

14 APRIL 2003	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK SERI : E	13
---------------------	--	----

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 22 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna serta sebagai tindak lanjut pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengadakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9).
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155).
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa.

Dengan persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal I

Mengadakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa sebagai berikut :

- A. Ketentuan konsideran Menimbang dan Mengingat dirubah dan harus dibaca sebagaimana Peraturan Daerah ini.
- B. Ketentuan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 huruf h dirubah dan harus dibaca sebagai berikut :
 - h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.
- C. Ketentuan Pasal 4 dirubah menjadi 2 (dua) ayat, ayat (1) tetap tidak ada perubahan dan ayat (2) harus dibaca sebagai berikut :
 - (2) Hasil pengelolaan dan atau sewa tanah atau kekayaan Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk nilai uang dan merupakan sumber pendapatan Desa yang dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- D. Ditambah Pasal 13 baru yang harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 13

Pemerintah Desa wajib mempertahankan dan mengembangkan sumber pendapatan Desa yang telah dimiliki serta menggali sumber-sumber pendapatan Desa lainnya.

- E. Ketentuan Pasal 13 lama dirubah menjadi pasal 14 baru demikian seterusnya dan diikuti dengan penjelasannya.

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa, dinyatakan masih tetap berlaku kecuali yang dirubah dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 11 April 2003

BUPATI NGANJUK

Dto.

SOETRISNO R.

Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal : 14 April 2003

SEKRETARIS DAERAH

Dto.

SUMARLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 13 TAHUN 2003
SERI E

Disalin sesuai dengan aslinya

ASISTEN TATA RAJA



AGUS SUSANTO, SH, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP 101 164 752

PENJELASAN
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 22 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengadakan penyesuaian dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Sumber Pendapatan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas

Pasal III : Cukup jelas

=====